

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata zakat berasal dari bahasa Arab yang asal katanya “*zaka*” yang memiliki arti “suci, tumbuh, berkah dan terpuji”. Zakat dalam istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹

Dalam kitab *Fathul Qorib* menyebutkan arti daripada zakat menurut syara' ialah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara cara yang tertentu, kemudian diberikan/dialurkan kepada sekelompok orang tertentu pula.² Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan, menyuburkan pahala dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya.³ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa Zakat adalah “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syari'at Islam”.

Sementara itu yang dimaksud Pengelolaan Zakat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7 Tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Perkembangan dan potensi tentang pentingnya zakat sebagai salah satu usaha untuk mensejahterakan masyarakat selama ini masih di anggap sebelah mata, padahal zakat sesungguhnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Bogor, 1999, hal.34.

² Imron Abu Umar, *Terjemah Fathul qorib*, Cet. 1, Menara Kudus, Kudus, 1983, hal. 158

³ Hasbi Ash Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hal. 24.

Saat ini, dana Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS) yang berhasil dihimpun baru mencapai lima persen dari total potensi zakat yang mencapai 200 triliun rupiah per-tahun. Kendati ZIS telah dikelola secara profesional oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada di Indonesia, sebaran penerima manfaat dari dana ZIS terkesan tumpang tindih antara satu dengan yang lain, sebagaimana pengumpulan ZIS yang masih terfokus pada wilayah tertentu.⁴

Menurut Islamy implikasi merupakan segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya sebuah proses perumusan kebijakan. Atau diartikan sebagai akibat dan konsekuensi yang timbul dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu⁵.

Kewajiban zakat memerlukan kekuatan memaksa, baik dari dalam berupa kesadaran etik maupun kekuatan memaksa dari luar berupa aturan formal. Hal ini karena zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat jika pengumpulan dan penyalurannya dikelola secara amanah, transparan dan profesional.⁶

Sejalan dengan konsep kesejahteraan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mendefinisikan:

“Kesejahteraan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan

⁴ Sukram, “Implementasi Dan Implikasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung)”, Masters thesis, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2021, hal. 3.

⁵ M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal. 114-115.

⁶ Moch. Arif, *Prinsip Pengelolaan Zakat*, Jakarta, 2009, hal. 12.

menjunjung tinggi kewajiban dan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila”.

Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Karena tujuan utama zakat itu adalah untuk mengentas kemiskinan *mustahik* (orang-orang yang berhak menerima zakat) dari kemiskinan, bukan hanya sekedar bantuan makanan sewaktu-waktu untuk sedikit meringankan penderitaan hidup orang-orang miskin, tapi lebih dari itu, yaitu merubah mereka dari *mustahik* menjadi *muzaki* (orang-orang yang membayar zakat).

BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu pemegang otoritas zakat dan dibantu oleh LAZ dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkup wilayah kabupaten khususnya Muaro Jambi. Adapun program-program dari BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari Muaro Jambi Makmur yang bergerak dalam bidang ekonomi, Muaro Jambi Cerdas bidang pendidikan, Muaro Jambi Sehat dalam

bidang kesehatan, Muaro Jambi Taqwa pada bidang dakwah serta Muaro Jambi Peduli bidang kemanusiaan⁷.

Berdasarkan berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muaro Jambi didasari adanya perubahan undang-undang no. 23 tahun 2011, dari BAZDA menjadi BAZNAS yang mengacu atau di sahkannya BAZNAS Muaro Jambi pada tanggal 23 Desember 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat JO.PP.14 Tahun 2014 di keluarkanlah Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi: 488/KEP.BUP/ADM. KESRA/2015. BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi ini dibentuk untuk menghimpun dan mengelola zakat dari masyarakat Kabupaten Muaro Jambi yang ingin berinfaq, berzakat dan bersedekah yang meliputi beberapa kecamatan yaitu Jambi Luar Kota, Kumpeh Ulu, Kumpeh Ilir, Sekernan, Mestong, Sungai Gelam, Maro Sebo, Bahar Utara, Sungai Bahar, Bahar Selatan dan Taman Rajo dengan jumlah desa 154.⁸

BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, serta tanggungjawab dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dana sosial keagamaan termasuk dana sosial berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI. No 14 Tahun 2014 dengan kewenangan.

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dan LAZ
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

Dalam proses penghimpunan dana zakat satu hal penting yang harus menjadi perhatian adalah *muzaki*, karena merupakan salah satu komponen penting untuk tercapainya cita cita menjadikan zakat sebagai salah satu sumber

⁷ Monica Fauzia, “Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Penghimpunan Dana Zakat Di Kabupaten Muaro Jambi”, Skripsi Ilmu Syariah UIN STS Jambi, Jambi, 2021, hal. 61.

⁸ Wawancara dengan Zaenudi, Wakil Ketua BAZNAS Muaro Jambi, Tanggal 14 Maret 2022.

ekonomi umat. Karena merekalah yang dikenai wajib zakat. Penjelasan sederhana dan mudah tentang kriteria *muzaki*, harta kekayaan, dan jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, diharapkan akan dapat membantu berbagai pihak yang terkait untuk memahami bahwa *muzaki* itu bukan hanya petani, peternak, pedagang, pemilik emas dan perak, ataupun seorang pengusaha tambang. Tetapi *muzaki* itu bisa lebih banyak dan lebih beragam dari itu. *Muzaki* bisa saja dari pegawai, para professional, pemilik bermacam-macam aset yang disewakan, pemilik saham, pengusaha, dan lain sebagainya⁹.

Penetapan *muzaki* pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi telah diatur dalam pasal 15 Ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah: “(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi”.

Adapun jumlah penghimpunan dana zakat yang berasal dari setiap pembayaran gaji untuk PNS/Karyawan/Pejabat lainnya yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal, BUMN dan BUMD atau lembaga daerah lainnya, dikenakan pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5 % dari jumlah gaji sesuai dengan daftar gaji yang jumlahnya setara atau di atas nisab zakat penghasilan. Untuk mendukung program pemerintah berdasarkan Undang-undang di atas karena Kabupaten Muaro Jambi memiliki prospek yang bagus untuk mengelola dana dan harta kekayaan kaum muslimin yang cukup

⁹ Isnawati Rais, “*Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat*”, Majelis Ulama Pusat, Al-Iqtishad: Vol I, No 1, 2009, hal. 66.

22 Instansi dengan jumlah pegawai 454, yang menyetorkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, dan penggalangan dana infaq dan sedekah dari *munfiq* yang berjumlah 9 perorangan. Keseluruhan penggalangan muzaki di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi berjumlah 454 muzaki. Data tersebut merupakan data Muzaki pembaharuan dari tahun sebelumnya yang dirangkum oleh BAZNAS sebagai pedoman dalam pengumpulan ZIS di Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi mengatakan:

“Perlu diketahui bahwasanya BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi memiliki potensi zakat yang cukup besar jika dilihat dari data penduduk muslim yang banyak dan tingkat kemiskinannya sedikit, Hal itu terlihat dari jumlah pegawai yang berstatus ASN yang mencapai kurang lebih 7000 orang. Jika 7000 ASN setiap bulan nya membayar zakat sebanyak 2,5% dari penghasilannya, maka jumlah zakat yang terkumpul mencapai lebih dari 700 juta perbulan atau lebih dari 8 miliar pertahun. Ditambah lagi jika pegawai juga memberikan infaqnya. Namun pada kenyataannya zakat yang terkumpul di BAZNAS Muaro Jambi sangatlah sedikit. Dari potensi yang ada yaitu sekitar 700 juta perbulan, yang terkumpul di BAZNAS hanya sekitar 30 juta hingga 40 juta perbulannya atau sekitar 5% dari potensi yang ada.”¹⁰

Pada pelaksanaan pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi sangat diperlukan fungsi perencanaan guna menetapkan atkfitas-aktifitas yang relevan untuk mencapai sebuah tujuan. Demikian fungsi dari perorganisasian sangat dibutuhkan untuk menetapkan secara tepat dan selektif unit-unit pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat. Selain itu, fungsi pengarahan juga diperlukan untuk memberikan stimulus dan dorongan kepada semua komponen yang terlibat sehingga tujuan pengelolaan

¹⁰ Wawancara dengan Zainudin, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 14 Maret 2022.

zakat oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dapat terwujud secara efektif dan efisien serta berkesinambungan¹¹.

Sistem pengelolaan dana zakat di BAZNAS mengikuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa tugas dan fungsi BAZNAS pertama mengumpulkan zakat baik zakat maal maupun zakat fitrah, kemudian bekerja sama dengan pihak bank menyimpannya sementara lalu di distribusikan kepada *mustahiq* yang membutuhkan bantuan, kami bekerja sesuai tupoksi yang telah diatur Undang-undang Nomor 11 tahun 2011.¹²

Untuk pendistribusian dana Zakat ini BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi lebih memprioritaskan terlebih dahulu kepada delapan ashnaf dan orang tua fakir miskin di lembaga pendidikan saja, karena melihat masih sedikitnya dana zakat yang diterima. Dan untuk pendayagunaan seperti program usaha ekonomi produktif dan yang lainnya yang telah direncanakan belum bisa direalisasikan, karena melihat kondisi dana yang diterima belum maksimal. Namun BAZNAS terus berupaya dalam merealisasikan program tersebut.

Berdasarkan pendistribusian tersebut di atas, tentunya banyak dari para *ashnaf* tidak mendapatkan dana zakat khususnya di kabupaten Muaro Jambi. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul **“Implikasi Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada BAZNAS Muaro Jambi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan diteliti :

¹¹ Isran Idris dan taufik Yahya, “Peranan Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat Di Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muaro Jambi”, Jurnal Selat Vol 6 No 1, 2018, hal. 116.

¹² Wawancara dengan Kasmadi, Ketua BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, 14 Maret 2022

1. Bagaimana implikasi pengelolaan zakat terhadap kesejahteraan *mustahiq* pada BAZNAS Muaro Jambi?
2. *Mustahiq* yang mana diantara 8 *ashnaf* kesejahteraannya telah terpenuhi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi pengelolaan zakat terhadap kesejahteraan *mustahiq* pada BAZNAS Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis *mustahiq* yang mana diantara 8 *ashnaf* kesejahteraannya telah terpenuhi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, bagi Perguruan Tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk mahasiswa dalam penelitian selanjutnya
- b. Secara Praktis, penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum, serta diharapkan mampu memperkaya pengetahuan penulis tentang judul yang akan diteliti sehingga peneliti dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama perkuliahan ke dalam suatu permasalahan yang nyata disekitar peneliti sehingga bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya dan wawasannya khususnya mengenai UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap kesejahteraan *Mustahiq* pada BAZNAS Muaro Jambi
- c. Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi pihak terkait, antara lain: BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi sebagai Amil

resmi pemerintah, juga masyarakat muslim khususnya yang memiliki profesi berkewajiban zakat, akademisi, atau mereka yang memiliki interes terhadap pengelolaan zakat, tentang berbagai hal yang diperlukan dalam mengimplikasikan Undang-Undang ini, sehingga tujuan peraturan pengelolaan zakat ini dapat tercapai seefektif dan seoptimal mungkin.

- d. Bagi Masyarakat, diharapkan memberikan gambaran dan informasi tentang pengelolaan zakat untuk kepentingan publik atau kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muaro Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Penulis akan memberikan penjelasan istilah-istilah yang digunakan terutama istilah yang digunakan dalam judul skripsi, sebagai berikut:

1. Implikasi

Menurut silalahi implikasi merupakan akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut¹³. Implikasi dalam penelitian ini adalah hasil yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan atau program tertentu bagi sasaran pelaksanaan program baik yang bersifat baik atau tidak baik.

2. Kesejahteraan

Sejahtera menurut W.J.S Poerwadarmita adalah “aman, sentosa, dan makmur”¹⁴. Kesejahteraan merupakan tolak ukur bagi suatu masyarakat

¹³ Ulbert Silalahi, “*Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*”, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2005, hal. 43.

¹⁴ Mita Nomorveria, “*Pertumbuhan Penduduk Dan Kesejahteraan*”, Lipi Pers, Jakarta 2011, hal. 125.

telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam¹⁵.

Menurut Nasikun konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*) dan jati diri (*identity*). Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.¹⁶

3. Mustahiq

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Dalam surah At-Taubah ayat 60, hanya ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat dan disebut dengan ashnaf tsamaniyah atau kelompok delapan, yaitu¹⁷:

- a. Fakir, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta, pula tidak mempunyai penghasilan yang tentu.
- b. Miskin, yaitu orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tentu, tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi keperluan sehari-hari (selalu dalam kekurangan)

¹⁵ W.J.S Poerwadarmita, “*Pengertian Kesejahteraan Manusia*”, Mizan, Bandung, 1996, hal. 126.

¹⁶Nasikun, “*Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*”, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996, hal. 34.

¹⁷ Eka Tri Wahyuni , Aprina Chintya, “Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Muqtasid Vol 8, No 2*, 2017, hal. 157-158.

- c. Amil, yaitu orang yang bekerja menghimpunkan dan membagikan zakat, kepada yang berhak menerimanya.
- d. Mu'allaf, yaitu orang-orang yang masih lemah hatinya seperti yang baru masuk Islam, mereka diberi zakat, agar supaya menjadi kuat hatinya tetap memeluk agama Islam.
- e. Riqab, yaitu hamba (budak) yang akan dimerdekakan oleh tuannya, jika dibayarkan uang ataupun lainnya kepadanya.
- f. Gharim, yaitu orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak kuasa membayarnya
- g. Sabillilah, yaitu orang-orang yang sukarela berperang pada jalan Allah dengan tidak memandang upah atau pangkat dan sebagainya, perjuangannya semata-mata karena Allah.
- h. Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang bepergian jauh (musafir) yang bukan untuk pekerjaan maksiat, kehabisan bekal dalam tengah perjalanan, yaitu seperti orang yang menuntut ilmu pengetahuan atau orang yang menyiarkan agama Islam.

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional¹⁸.

Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

E. Landasan Teoritis

Sejalan dengan judul dan tujuan dalam penelitian ini, maka teori yang dipakai adalah teori kepastian hukum, perlindungan hukum dan konsep kesejahteraan.

1. Teori Kepastian Hukum

Maksud dari kepastian hukum yaitu suatu hukum harus mempunyai kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, dan dapat dilaksanakan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak nya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁹ Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya, sehingga kita dapat memastikan hukum terlaksana dengan baik.

Penulis menggunakan teori ini karena teori kepastian hukum ini berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Masyarakat

¹⁸ Pusat Baznas.go.id, "BAZNAS-Badan Amil Zakat Nasional" PUBinfo, Redaksi, Tahun 2014

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hal. 160

harus memahami dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki.

2. Perlindungan Hukum

Menurut salah seorang ahli hukum yang bernama Fitzgerald maksud dari teori perlindungan hukum adalah hukum bertujuan untuk mengintegritas dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan semua peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat untuk mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁰

Selain itu, Satjipto Rahardjo juga mengemukakan pendapat tentang perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa perlindungan hukum seharusnya memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat yang dirugikan oleh pihak lain agar dapat menikmati semua hak-hak yang dirberikan oleh hukum.²¹

Adapun keterkaitan anantara teori perlindungan hukum dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dimana dengan adanya teori perlindungan hukum agar masyarakat tetap dapat memperoleh hak-hak nya dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi yang memiliki badan hukum resmi, maka kepentingan masyarakat akan terlindungi, dana

²⁰ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 53.

²¹ *Ibid*, Hal. 69.

zakat terjamin, maka memproteksi masyarakat dari pengelolaan zakat yang tidak tertib.

3. Teori Kesejahteraan

Sejahtera artinya aman sentosa dan makmur, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran. Sedangkan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup), kemakmuran.²² Jadi makna masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan hidupnya diliputi keamanan dan keselamatan sehingga merasakan kemakmuran.

Todaro dan Stepen C. Smith, menjelaskan bahwa upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara material, duniawi dan spiritual dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal dasar yaitu²³:

- a. Tingkat kebutuhan dasar peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.
- b. Tingkat kehidupan peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.
- c. Memperluas skala ekonomi dari individu dan bangsa adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk, meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Artinya kesejahteraan sosial merupakan proses kegiatan yang terorganisasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga

²² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Hal. 1011.

²³ Adi Fahrudin, "*Pengantar Kesejahteraan Sosial*", Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 64.

terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu program pemerintah dalam menangani masalah-masalah ekonomi bagi masyarakat miskin dapat membawa kemandirian dan pendapatan dalam kebutuhan hidup mereka.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono dan Sri Mamudji, penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah²⁴.

1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penelitian serta mempertimbangkan luas wilayah Provinsi Jambi yang terdiri dari sembilan (9) Kabupaten dan dua (2) Kota maka lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muaro Jambi yang berlokasi di Bukit Baling, Kec. Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.

2. Jenis Penelitian/Pendekatan

Berdasarkan judul penelitian ini termasuk kepada penelitian Yuridis Empiris. Penelitian hokum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.²⁵

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfaberta, Bandung, 2017, Hal 70.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan ancangan studi kasus. Karena metode penelitian ini sesuai dengan maksud penelitian yang hendak memberikan deskripsi atas gejala dan fokus penelitian melalui interpretasi kualitatif atau ingin melihat data dari sumber primernya dan ingin memperoleh data tentang pelaksanaan hukum secara apa adanya yang ditemukan. Studi kasus dapat digunakan untuk menelaah suatu keadaan, kelompok, masyarakat setempat (*community*), lembaga-lembaga maupun individu²⁶. Selaras tujuan dari penelitian yang diarahkan untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dilaksanakan kemudian bagaimana implikasinya terhadap kesejahteraan Mustahiq di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.

4. Populasi dan Sample

Populasi penelitian yang banyak maka teknik penarikan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu memilih sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian yang dipergunakan, pihak yang dapat memberikan keterangan tentang masalah yang diteliti, terdiri dari:

- a. Kepala BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Mustahiq yang menerima zakat produktif (bantuan modal usaha) dari BAZNAS Muaro Jambi.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. 44 PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 43.

5. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan yang bersifat primer dan sekunder²⁷.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

Data lapangan yang bersifat primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang terlibat langsung dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian untuk mengukur tingkat kesejahteraan *mustahiq* sebelum dan sesudah menerima zakat produktif (bantuan modal usaha) maka akan dilakukan wawancara bersama para *mustahiq*.

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *Subject Matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Penerbit Afabeta, Bandung, 2011, hal. 225.

sumber data primer menjadi lebih lengkap. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari perpustakaan dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu terkumpulnya data.

1. Data sekunder sebagai data pendukung yang berasal dari dokumen yang ada pada kantor BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi
2. Data kepustakaan yang bersifat sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang berkaitan dan menunjang kesempurnaan data penelitian ini, diantaranya buah pikiran para ahli dan praktisi zakat tentang wacana pengelolaan zakat yang tertuang dalam tulisan baik dari buku-buku, makalah-makalah seminar, bulletin, ensiklopedi, kamus dan sebagainya.

Karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif maka sumber data yang akan diambil adalah kata- kata dan tindakan. Sedang sumber data selebihnya adalah bersifat tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik, namun dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah :

a. Observasi

Adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik cara terstruktur maupun semi struktur²⁸. Observasi peneliti disini adalah melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dalam

²⁸ John w. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi IV Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hal. 253.

mengelola zakat meliputi kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

b. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan metodologi penelitian empiris: Dasar teori dan terapannya dalam penelitian untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan pengambilan sampel yang tertarik sebagai informasi kunci²⁹.

Instrumen pengumpulan data yang akan digunakan dalam meneliti dilapangan adalah draf yang berisi kisi-kisi wawancara, data dokumen dan bahan pustaka tentang pelaksanaan serta implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat .

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara semi terstruktur. Peneliti merumuskan dan merancang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan penelitian terkait permasalahan tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tentang pengelolaan zakat dan implikasinya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak selalu berurutan, tetapi dapat berkembang sesuai bidang permasalahan sehingga peneliti dapat melakukan wawancara secara mendalam (*deep interview*).

²⁹Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Universitas Sebelas Maret, 2006, hal. 70.

c. Dokumentasi

Dilakukan untuk mendukung dan melengkapi data primer, berupa dokumen (Koran, makalah, laporan kantor, buku harian, diari, surat, email) dan juga materi audio visual (berupa foto, objek seni, video tape, atau segala jenis suara/bunyi)³⁰. Dokumentasi yang dimaksud berupa laporan-laporan pertanggung Jawaban yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah, foto rekaman, video serta buku kas umum BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain³¹.

Setelah data seluruhnya terkumpul baik dari hasil wawancara, observasi maupun studi dokumen, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Adapun analisis data akan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data adalah cara yang menunjukkan kepada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mentransfortasi data yang tertulis dari catatan lapangan.

³⁰ *Op Cit.* hal. 255.

³¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1990, hal. 248.

- b. Display data adalah proses mengorganisasi dan menyusun data sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditarik kesimpulan dari padanya
- c. Setelah display data, dilakukan verifikasi sekaligus penarikan kesimpulan untuk melihat implikasi-implikasi temuan pada penelitian³².

G. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran yang sistematis, maka penelitian ini di tuangkan ke dalam 4 bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Konseptual
- E. Landasan Teoritis
- F. Metode Penelitian

BAB II TINJAUAN UMUM WILAYAH MUARO JAMBI, BAZNAS MUARO JAMBI, DAN HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN ZAKAT

Meliputi:

- A. Wilayah Muaro Jambi
- B. BAZNAS Muaro Jambi

³² Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial : (kuantitatif dan kualitatif)*, Gaung Persada, Jakarta, 2009, hal. 139-142.

- C. Pengertian Zakat
- D. Dasar Hukum Zakat
- E. Macam-Macam Zakat
- F. Rukun dan Syarat Zakat
- G. Tujuan Zakat
- H. Manfaat Zakat
- I. Orang Yang Berhak Menerima Zakat
- J. Konsep Kesejahteraan
- K. Indikator Kesejahteraan

BAB III PEMBAHASAN

Meliputi:

- A. Implikasi Pengelolaan Zakat terhadap kesejahteraan *mustahiq* pada BAZNAS Muaro Jambi
- B. *Mustahiq* yang mana diantara 8 *ashnaf* kesejahteraannya telah terpenuhi

BAB IV PENUTUP

Meliputi:

- A. Saran
- B. Kesimpulan